



PUTUSAN

Nomor 1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 6402074911860002, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 09 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Danau Lipan, xxxx x, xxx xx, RT. 030 RW. 000, Kelurahan Melayu, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, (081346143288), sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 6402070711810003, tempat dan tanggal lahir Tj. Harapan, 10 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xx, RT. 020 RW. 000, Kelurahan Mangkurawang, kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 222/22/IV/2006, tertanggal 13 April 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun dan kemudian berpindah rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :
 - o Muhammad Isa Allaili usia 14 tahun;
 - o Muhammad Mas'udi Alwy usia 9 tahun;
 - o Andi Azka Raffasya usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa Tergugat sering bermain judi, hal ini Penggugat ketahui dari pernah melihat langsung Tergugat berjudi;
 - o Bahwa Tergugat sering menggunakan wanita pekerja seks komersil, dan sering menjalin hubungan dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari teman Penggugat dan pengakuan Tergugat;
 - o Bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba hal ini Penggugat ketahui melihat sisa narkoba didalam bungkus rokok Tergugat, dan terakhir Tergugat;
 - o Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr



bersama dikarenakan di tangkap oleh pihak berwajib dikarenakan kasus konsumsi narkoba, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 222/22/IV/2006 Tanggal 13 April 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah nazedelen dan sesuai dengan aslinya (P);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxx xx, xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 April 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun dan kemudian berpindah rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan (selingkuh), bermain judi dan mengonsumsi narkoba berjenis sabu;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih bertetangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya yang saksi ketahui adalah disebabkan pada tahun 2018 Tergugat ditahan karena kasus narkoba dan divonis penjara selama 6 tahun;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat di tahanan, antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak rukun. Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan tetapi Tergugat meminta Penggugat untuk menunggu Tergugat keluar penjara baru mengajukan gugatan cerai. Hal tersebut saksi dengar sendiri saat mendampingi Penggugat menemui Tergugat di penjara;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat baru saja bebas sekitar sebulan yang lalu namun sejak keluar penjara Tergugat juga tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan juga sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 April 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 7 tahun dan kemudian berpindah rumah sewaan di xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main perempuan (selingkuh), bermain judi dan mengonsumsi narkoba berjenis sabu;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika masih bertetangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya yang saksi ketahui adalah disebabkan pada tahun 2018 Tergugat ditahan karena kasus narkoba dan divonis penjara selama 6 tahun;
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat baru saja bebas sekitar sebulan yang lalu namun sejak keluar penjara Tergugat juga tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, tetapi tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan juga sudah tidak saling peduli lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara perceraian Penggugat dan Tergugat menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat terkait tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, hal mana tidak ada eksepsi terkait hal tersebut oleh Tergugat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat dalam persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jis.* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, karenanya Majelis Hakim Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan mengetahui sendiri tentang mengenai adanya ketidakharmonisan berupa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat suka main perempuan (selingkuh), bermain judi dan mengonsumsi narkoba berjenis sabu-sabu. Bahkan pada tahun 2018 tergugat ditangkap Polisi karena kasus narkoba dan kemudian divonis penjara selama 6 tahun. Akibatnya sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang, karena setelah Tergugat beaspun sekitar sebulan yang lalu, Tergugat juga tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak awal perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka main perempuan (selingkuh), bermain judi dan mengonsumsi narkoba berjenis sabu-sabu;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat divonis hukuman penjara 6 tahun dalam kasus narkoba, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali hingga sekarang, bahkan setelah Tergugat keluar penjara sebulan lalu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah bersama kembali, tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya telah sangat mengganggu suasana kebatinan Penggugat, dan menjadikan dirinya tidak tentram. Rumah tangga demikian tentunya juga memberikan efek negatif serta merusak harmoni dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat maupun anak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek yuridis, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam satu perkawinan tetapi hak-hak dan kewajiban suami istri sebagaimana termuat dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terlaksanakan;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek agama, perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi demikian, telah menjadikan beberapa fungsi yang terdapat dalam ajaran agama Islam tidak dapat terlaksana, di antaranya:

Pertama, fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَقَفُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِلْعَرَبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka”;

Kedua, fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ...

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi cekcok sebagaimana *a quo*, adalah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, dan mempertahankan perkawinan seperti itu berarti merupakan hukuman yang tiada akhir, terutama bagi Penggugat, karena kondisi demikian adalah bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya PNBP : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1536/Pdt.G/2022/PA.Tgr